

KEPUTUSAN
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 103 /KPTS/DIREKSI/TVRI/2018

Tentang

**PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN DIREKSI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya Reformasi Birokrasi di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, perlu menetapkan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- b. bahwa Pencanangan Pembangunan Zona Integritas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan Direksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Keputusan Presiden Nomor 73/P Tahun 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik - Televisi Republik Indonesia Nomor: 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
14. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia periode 2017-2022;
15. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2018 tentang Kebijakan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
16. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 154/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
17. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
18. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 01/PRTR/DIREKSI-TVRI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "f. l. b ap".

19. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor: 12/PRTR/DIREKSI-TVRI/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Direksi LPP TVRI Nomor 155/PRTR/DIREKSI-TVRI/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.
- Pertama : Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebagai langkah awal menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- Kedua : Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- Ketiga : Untuk mendukung pencanangan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia akan dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas yang bertugas :
1. Memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Membangun Koordinasi, Fasilitasi Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.



- Keempat : Memerintahkan kepada Para Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan seluruh Pegawai di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 19 April 2018

DEWAN DIREKSI LPP TVRI



Handwritten signature of Helmy Yahya in blue ink, appearing to read "H. YAHYA".

HELMY YAHYA
Direktur Utama

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Pengawas LPP TVRI;
2. Para Direktur LPP TVRI;
3. Kepala Satuan Pengawasan Intern LPP TVRI;
4. Para Kepala TVRI Stasiun Penyiaran.